

# ABSTRAK

## RETRIBUSI.PENGUJIAN.PERUBAHAN.TARIF.KENDARAAN.BERMOTOR

NOMOR:61

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

### ABSTRAK

- bahwa Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Buku Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, serta memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bintan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
- Dasar Hukum Perbup ini adalah :UU No. 12 Tahun 1956; UU No.22 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2012; PermenHub No.133 Tahun 2015; Perda No.3 Tahun 2011 dan Perda No.8 Tahun 2016
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini MENCABUT Pasal 26 PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM , mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Oktober 2020